

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Ainunnisa¹, Ditra Arliyyah Rahmah², Syahla Adiba Maharani³, Dra. Hj. Prihantini, M.
Pd.⁴

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : Ainunnisa27@upi.edu¹, ditraarliyyah26@upi.edu², adibamaharani29@upi.edu³,
prihantini@upi.edu⁴

Abstrak

Pengelolaan dan pendidikan, analisis laporan keuangan, sumber-sumber pembiayaan, dan manajemen keuangan sangat penting dalam konteks pendidikan. Pengelolaan dan pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Analisis laporan keuangan yang wajar dan informatif dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dan pendidikan. Sumber-sumber pembiayaan, baik formal maupun nonformal, juga perlu dikelola dengan baik untuk memastikan tersedianya dan yang cukup untuk pendidikan. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan penggunaan data pendidikan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. pendidikan juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik dari segi pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Hal ini terlihat dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pendidikan, Pemerintah

Abstract

Management and education, financial report analysis, sources of financing, and financial management are very important in the educational context. Good management and education can help increase the effectiveness and efficiency of education management. Fair and informative financial report analysis can help in making the right decisions in management and education. Funding sources, both formal and non-formal, also need to be managed well to ensure that they are available and sufficient for education. Good financial management can help improve the quality of education and ensure the effective and efficient use of education data. Therefore, quality education is an expensive investment. Public awareness to bear the costs of education will essentially give the community the strength to be responsible for the provision of education. In improving the quality of Indonesian society, the relationship between government, society and the private sector is an inseparable relationship in its role in improving equality and quality of education. Education is also a joint responsibility between the government and society, both in terms of funding and personnel and facilities. This can be seen in the context of forming human resource (HR) potential, effective and efficient use of the education budget or financing can produce human resources that are appropriate and successful in accordance with educational goals.

Keywords :*Financing, Education, Government*

PENDAHULUAN

Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. (Monita, 2019). Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sistem pendidikan. Di Indonesia, pelaksanaan peraturan pemerintah telah membawa implikasi terhadap perlunya standar pembiayaan yang meliputi komponen biaya pendidikan, seperti biaya investasi, operasional, dan personal. Pembiayaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah, dan alokasinya berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pembiayaan pendidikan juga dapat diperoleh melalui bantuan finansial dan pembiayaan langsung untuk mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Konsep dasar pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut

sumber dana, tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuantujuannya (Zemelman, 1995). Melalui pembiayaan pendidikan yang efektif, diharapkan sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Belakangan ini upaya pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 44 amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Pembiayaan pendidikan ini sangat diperlukan untuk program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar di sekolah. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan gambaran kualitas, realitas sosial dan persepsi tujuan penelitian akan terangkat tanpa terkontaminasi oleh pengukuran formal. Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data dalam suasana alami. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan keberadaan peneliti agar tidak merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti. Metode pengumpulan data di lapangan adalah observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari Input atau sumber-

sumber pendidikan tertentu yang digwakan untuk pembelajaran guna menghasilkan output pendidikan dari suatu program pendidikan tingkat tertentu. (kadri, 2011).

B. Jenis Pembiayaan Pendidikan

1. biaya langsung (direct cost)

Biaya langsung (direct cost) diartikan menjadi pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pedagogi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara eksklusif menyentuh aspek serta proses pendidikan. menjadi contoh biaya untuk honor pengajar dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar. biaya -biaya yang dikeluarkan untuk keperluan aplikasi pengajaran serta aktivitas belajar peserta didik berupa pembelian alat-inda pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan honor guru, baik yang dikeluarkan sang Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. berikut adalah jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost), yaitu: biaya rutin (recurrent cost). Biaya rutin (recurrent cost) artinya biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan acara pengajaran, pembayaran honor pengajar, dan personil sekolah, administrasi tempat kerja, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain. buat detail, Hallak (1985) menyebutkan beberapa komponen pembiayaan pada pendidikan, komponen- komponen yang dimaksud artinya:

1. Peningkatan KBM
2. Peningkatan pelatihan aktivitas siswa
3. Pelatihan tenaga kependidikan
4. Tempat tinggal tangga sekolah
5. Pengadaan alat-alat belajar
6. Kesejahteraan
7. Pengadaan bahan pelajaran
8. Perawatan
9. Sarana kelas
10. Pengadaan alat-inda belajar
11. Sarana sekolah
12. pelatihan tenaga kependidikan
13. pelatihan peserta didik

14. Pengadaan bahan pelajaran
15. Pengelolaan sekolah
16. Pemeliharaan serta penggantian sarana serta prasarana pendidikan
17. Biaya training, pemantauan, pengawasan dan pelaporan
18. Peningkatan mutu pada semua jenis serta jenjang pendidikan
19. Peningkatan kemampuan pada menguasai iptek.

2. biaya tidak langsung (Indirect cost)

Biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan siswa sebab sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak sebab sifat sekolah yg tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak digunakan secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang telah lama digunakan (implicit rent and depreciation). berikut adalah jenis-jenis biaya yang artinya bagian berasal biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu:

- a. biaya langsung (private cost), ialah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. menggunakan istilah lain, biaya pribadi ialah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu.
- b. porto warga (social cost), ialah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (pada dalamnya termasuk biaya langsung). dengan istilah lain, biaya masyarakat ialah biaya sekolah yang dibayar sang warga .

3. Monetary cost

Monetary cost merupakan semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik pribadi maupun tak langsung yang dikeluarkan buat aktivitas pendidikan.

4. Non monetary Cost

Non monetary cost artinya seluruh bentuk pengeluaran yang tidak pada bentuk uang, meskipun bisa dievaluasi ke pada bentuk uang, baik langsung maupun tak langsung yang dikeluarkan buat kegiatan pendidikan, misalnya materi, saat, energi, serta lain-lain.

C. Sumber Pembiayaan

Sumber Danaan Terdapat beberapa sumber pendanaan yang dapat dikaitkan dengan pendanaan pendidikan, antara lain biaya yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah, biaya yang ditanggung orang tua siswa, dan biaya yang dikeluarkan. Pembayaran dilakukan oleh lembaga pemerintah dan bukan oleh orang tua siswa atau lembaga itu sendiri. Danaan pendidikan disediakan oleh pemerintah pusat. Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

a. Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dana yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan pendidikan, yang tujuannya untuk meringankan beban sosial masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dana BOS merupakan salah satu bentuk program pemerintah yang memberikan pendanaan langsung kepada lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan besaran dana bantuan yang diterima suatu sekolah sebesar berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah. Bagi siswa miskin dalam alokasi dana administrasi, maka sekolah harus melepaskan kewajiban membayar SPP dan SPP (pengabaian biaya sekolah) atau kedua-duanya. Hal ini disebabkan program BOS memiliki cakupan yang luas dan seragam baik dari segi jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Hanya sedikit sekolah yang memilih untuk tidak mengikuti program BOS , dan sekolah-sekolah tersebut biasanya merupakan sekolah yang relatif makmur. Keputusan penolakan program BOS dilakukan secara sepihak oleh pihak sekolah tanpa berkonsultasi dengan orang tua siswa. Sebagai wujud perhatian

terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.

Dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa :

1. Besaran dana BOS reguler yang dialokasikan kepada sekolah penerima yang ditentukan berdasarkan perhitungan . Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk mencegah kemungkinan siswa miskin putus sekolah karena kesulitan dalam membiayai pendidikan mereka, dan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada siswa miskin untuk tetap bersekolah sampai mereka menyelesaikan pelatihannya.
2. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
 - c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
 - d. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
 - e. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
3. Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

- a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
- b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
- c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
- d. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
- e. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

b. Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah dan terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja. Masyarakat Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

c. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan

pengeluaran keluarga atau bisa disebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain:

- 1) Uang Pangkal
- 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP
- 3) Biaya Ulangan Tengah Semester
- 4) Biaya Ulangan Akhir Semester
- 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler
- 6) Biaya Kegiatan Praktikum
- 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS
- 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah
- 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret
- 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP)
- 11) Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalinya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang diharapkan (W.P. Ferdi. 2013)

d. Biaya Operasional

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat diberi kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja Tetap. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan

program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK). Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD Setempat. Selain itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan tentang kebutuhan dana BOP. termasuk kepekaan pemerintah daerah dalam memastikan dana BOP berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping adanya tanggungjawab. Sumber-sumber pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan aturan pembiayaan di negara Indonesia.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
4. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

D. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Dasar Hukum Pendanaan Pendidikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan dibiayai oleh pemerintah adalah sebuah kewajiban. Bertujuan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. Negara akan memprioritaskan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Alokasi Negara (APBN) untuk pendanaan pendidikan dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat

manusia. Secara tegas disebutkan bahwa paling sedikit 20% APBN sektor pendidikan dan paling sedikit 20% APBD dialokasikan untuk pendidikan formal di luar gaji dan biaya guru.

Gaji guru dan instruktur yang ditunjuk pemerintah diperkirakan sebesar \$4,444 dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat terdiri atas pengembangan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, pelaksanaan kurikulum partisipasi evaluasi, serta pengelolaan dan pendanaan. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat diberikan oleh penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11(2) Tahun 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun. Pasal 12 Ayat 1 Semua peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menerima beasiswa apabila orang tuanya tidak mampu mengenyam pendidikan; Siswa berhak menerima biaya pendidikan. Semua pelajar wajib membiayai pendidikannya. kecuali bagi mahasiswa yang dikecualikan dari kewajiban ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 8 Wajib Belajar Pasal 34 Semua warga negara yang berumur 6 tahun ke atas (6) Jumlah tahun yang dapat mengikuti wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin bahwa pendidikan wajib, setidaknya-tidaknya pada tingkat dasar, diberikan secara cuma-cuma.

Pendidikan wajib adalah tanggung jawab nasional dan diselenggarakan oleh otoritas pendidikan negara bagian, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Sekurangnya 20% APBN bidang pendidikan dan paling sedikit 20% APBD dialokasikan untuk sumber daya pendidikan selain gaji guru dan biaya dinas pendidikan. Gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah dilaporkan dalam APBN dan APBD . Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kemampuan akademik dan latar belakang pendidikan guru pada jabatan yang ditunjuk oleh satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran peningkatan prestasi akademik dan kualifikasi guru diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1(10) Bab 1 dan Pasal 62(1) s/d (5) Pasal IX tentang Ruang Lingkup Standar Pendanaan. Ketentuan Umum Standar Pendanaan pada Pasal 1 antara

lain Standar yang mengatur tentang komponen dan besaran “biaya operasional” untuk SKS pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pasal 62 meliputi “biaya investasi, biaya operasional dan biaya personel.

” Bab IX : Standar Pembiayaan, Pasal 62 menyatakan :

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya pribadi.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh seorang peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan.
- 4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan terkait gaji. SM Perlengkapan atau perlengkapan pendidikan, dan
 - b. Biaya operasional pendidikan tidak langsung seperti listrik, air, jasa komunikasi, dan pemeliharaan fasilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Atas dasar kajian secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu asal daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat dan tidak langsung menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
2. Komponen Pengeluaran dalam membiayai pendidikan mencakup : Peningkatan KBM, Peningkatan training aktivitas peserta didik, training tenaga kependidikan, rumah tangga sekolah, Pengadaan alat-indra belajar, Kesejahteraan, Pengadaan bahan pelajaran, Perawatan, wahana kelas, Pengadaan alat-alat belajar, wahana sekolah, training energi kependidikan, pelatihan siswa, Pengadaan bahan pelajaran, Pengelolaan sekolah, Pemeliharaan serta penggantian sarana dan prasarana

- pendidikan, biaya training, pemantauan, supervisi serta pelaporan, Peningkatan mutu pada seluruh jenis serta jenjang pendidikan, Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.
3. sumber–asal pembiayaan pendidikan merupakan berasal berasal pemerintah pusat, pemerintah daerah, rakyat, dan orang tua wali siswa.
 4. biaya Operasional penyelenggaran pendidikan meliputi :
Penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/penilaian pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru serta tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multi media pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, serta lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, tunjangan profesi kompetensi keahlian serta uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan /atau, pembayaran honor .
 5. Investasi pendidikan artinya menanam modal pada forum pendidikan guna memperoleh agunan masa depan yang lebih baik sinkron tujuan yang diinginkan. tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan menjadi investasi jangka panjang : Pendidikan merupakan alat untuk perkembangan ekonomi, Nilai pulang Pendidikan, dan Fungsi Non Ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan uraian tadi di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan sosialisasi kebijakan pembiayaan pendidikan secara sedikit demi sedikit serta berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada bidang pendidikan sebagai akibatnya dapat dimengerti, dipahami serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2. Gubernur Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempertinggi upaya bimbingan dan supervisi terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga penggunaannya lebih efektif serta efisien.
3. masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam membantu pembiayaan pendidikan sebagai akibatnya lembaga pendidikan bisa mempertinggi mutu pendidikannya sesuai menggunakan harapan warga .

DAFTAR PUSTAKA

Armida. 2001. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Akademika*, Vol 26. No.

1 Januari 2001. Fattah. 2000. *Ekonomi*.

Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *MASILE*, 2(1), 24-59.

Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63.

Anwar, M. . (1991). *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan.

Monita, D. F. (2019). Pembiayaan dalam pendidikan.

Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan pembiayaan pendidikan*. Widya Padjadjaran.

Supriyadi, 2003, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266-280.

Hallak, J, 1985, *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*, Paris: International Institute For Planning, UNESCO.

Rahman, A. (2017). Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Eklektika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Pendidikan*, 5(2), 87-102.

Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25-46.

Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. AZKA PUSTAKA.

Fattah, N. (2009). Studi tentang pembiayaan pendidikan sekolah Dasar. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 28(1).

Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99-110.

Budaya, B. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. *Likhitaprajna*, 18(1), 42-59.